



Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Permohonan dan Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan keberatan wajib pajak
2. Fotocopy KTP
3. Dokumen kepemilikan aset (tanah dan bangunan)
4. Bukti lunas pajak tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP Menyampaikan permohonan keberatan pajak daerah secara tertulis melalui loket Petugas Pelayanan PBB-P2
2. Petugas Meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan keberatan. Bila belum lengkap, berkas permohonan keberatan dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi. Bila sudah lengkap, mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Dokumen (LPD), Melakukan verifikasi faktual atas berkas permohonan dan melakukan konfirmasi kepada wajib pajak untuk kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi. Terhadap persyaratan yang belum dipenuhi akan dilakukan uji petik kunjungan lapangan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat sebagai bahan proses lebih lanjut, serta Menetapkan dan menandatangani surat keputusan/tanggapan keberatan wajib pajak
3. WP Menerima tanggapan/surat keputusan diterima/ditolaknya permohonan keberatan pajak

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Waktu Pelayanan sampai WP menerima tanggapan/surat keputusan diterima/ditolaknya permohonan keberatan pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1. surat keputusan diterima/ditolaknya permohonan keberatan pajak

Pengaduan Layanan